



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah Membangun
Generasi Khaira Ummah

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SPMI

FAKULTAS TEKNIK

STANDAR MUTU NON AKADEMIK

SISTEM INFORMASI

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Jl. Raya Kaligawe Km 04 Semarang 50112

Telp. (024) 6583584 Fax (024) 6582455

Email: ft@unissula.ac.id

STANDAR
SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK



UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang
PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
(SPMI FT UNISSULA)

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

Memutuskan :


- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2023
Dekan,








Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D
NIK. 210293018

LEMBAR PENGESAHAN

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/PMI-010/SA-T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

DAFTAR ISI

Cover

Halaman Judul

SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA.....	6
Daftar Istilah.....	6
Rasional.....	6
Isi Standar.....	6
Strategi Pencapaian.....	7
Indikator Ketercapaian.....	7
Pihak yang Terlibat.....	8
Dokumen Terkait.....	8
Referensi.....	8

<p>Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakatmadani yang diridhai Allah S.W.T.</p> <p>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam; b. Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah; c. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian danmendorong inovasi; d. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.
<p>Daftar Istilah</p>	<p>Sistem informasi merupakan bagian dari sarana prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma UNISSULA</p>
<p>Rasional</p>	<p>Perkembangan informasi teknologi semakin cepat, UNISSULA telah mencanangkan visinya sebagai <i>World Class Islamic Cyber University</i>. Sebagai upaya untuk mencapai ke visi tersebut, maka dibutuhkanlah standar mengenai sistem informasi teknologi di UNISSULA</p>
<p>Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas mengelola TIK yang mencakup : perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan yang sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi. 2. Universitas harus menyiapkan cetak biru pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi sangat lengkap, mengimplementasikan perkembangan teknologi

	<p>dan kebutuhan akses informasi yang sangat cepat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Universitas/Program studi harus menyediakan TIK mencakup: 1. <i>bandwidth</i> dan <i>hardware</i>, 2. <i>software</i>, 3. <i>e-learning</i>, 4. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan. 4. Universitas /program studi harus menyediakan kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> > 25 kbps per mahasiswa 5. Universitas harus memastikan penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk: 1. Proses Perkuliahan, 2. Administrasi Akademik, 3. Administrasi Umum, 4. Administrasi keuangan, 5. Pengelolaan Sarana dan prasarana, dan 6. Kerjasama dilakukan secara baik dan konsisten 6. Universitas /program studi harus memastikan bahwa data dikelola dengan komputer yang terintegrasi, serta dapat diakses melalui jaringan internet
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dokumen <i>blue print</i> pengembangan sistem TIK 2. Pelaksanaan TIK 3. Evaluasi sistem TIK 4. Pengendalian sistem TIK 5. Peningkatan sistem TIK
Indikator Ketercapaian	

Indikator Ketercapaian Kinerja Utama

Indikator	Baseline (2020-2021)	TA 2021-2022	TA 2022-2023	TA 2023-2024
Terdapat sistem informasi akademik, keuangan dan personel yang terintegrasi dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%
Melakukan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi secara terencana dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%

Indikator Ketercapaian Kinerja Tambahan

Indikator	Baseline (2020-2021)	TA 2021-2022	TA 2022-2023	TA 2023-2024

Ketersediaan kemitakhiran dan kesiapgunaan fasilitas dan peralatan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	100%	100%	100%	100%
--	------	------	------	------

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR III, Dekan, Kepala UPT - SI dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, ketua senat sebagai penyetuju, ketua yayasan sebagai penetap dan kepala LP3M sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan kepala UPT - SI. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh UPT - SI melalui evaluasi diri, WR III melakukan monitoring terhadap kepala UPT - SI, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala UPT - SI 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen cetak biru sistem TIK 2. SOP sistem TIK 3. Pedoman monitoring dan evaluasi sistem TIK 4. SOP monitoring dan evaluasi sistem TIK 5. Formulir monitoring dan evaluasi sistem TIK
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta UNISSULA Tahun 2019 5. RPJP UNISSULA Tahun 2018 - 2036 6. RPJM UNISSULA Tahun 2022 - 2026 7. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA 8. Laporan evaluasi diri APT 9. Laporan evaluasi diri APS

